

# TESIS

***Massima Galung* : Satu Mekanisme Jaminan Sosial  
Tradisional Pada Komunitas Petani di Kelurahan Salokaraja  
Kabupaten Soppeng**



Oleh :

**Dewi Sartika Tenriajeng  
E042171002**

**Program Pascasarjana Antropologi**

**Universitas Hasanuddin**

**Makassar**

**2021**

**LEMBAR PENGESAHAN TESIS**

**MASSIMA GALUNG : SATU MEKANISME JAMINAN SOSIAL  
TRADISIONAL PADA KOMUNITAS PETANI DI KELURAHAN  
SALOKARAJA KABUPATEN SOPPENG**

Disusun dan diajukan oleh  
**DEWI SARTIKA TENRIJENG**  
E042171002

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka  
Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Antropologi Fakultas  
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin  
pada tanggal **12 Agustus 2021**  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui

Pembimbing Utama,




**Prof. Dr. H. Mahmud Tang, MA**  
Nip. 195112311984031003

Pembimbing Pendamping,



**Dr. Tasrifin Tahara, M.Si.**  
Nip. 19750823002121002

Ketua Program Studi  
Antropologi,



**Dr. Muhammad Basir, MA**  
Nip. 196206241987021001

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan  
Ilmu Politik Universitas Hasanuddin,



**Prof. Dr. H. Armin, M.Si.**  
Nip. 196511091991031008



## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dewi Sartika Tenriajeng  
Nim : E042171002  
Program Studi : S2 Antropologi

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Tesis yang berjudul **Massima Galung : Satu Mekanisme Jaminan Sosial Tradisional Pada Komunitas Petani Kecil di Kelurahan Salokaraja Kabupaten Soppeng** ini adalah hasil karya penelitian sendiri dan bebas plagiat, serta tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis digunakan sebagai acuan serta daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam karya ilmiah ini maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Publikasi Sebagian atau keseluruhan Tesis ini pada jurnal atau forum ilmiah lainnya harus seizin dan pernyataan pembimbing. Apabila saya melakukan pelanggaran dari ketentuan publikasi ini, maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik sesuai ketentuan peraturan-peraturan yang berlaku.

Makassar, 12 Agustus 2021

Yang Menyatakan,



Dewi Sartika Tenriajeng

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat, rahmat, dan hidayahnya sehingga penulisan hasil penelitian yang berjudul ***Massima Galung : Satu Mekanisme Jaminan Sosial Tradisional Pada Komunitas Petani Kecil di Kelurahan Salokaraja Kabupaten Soppeng*** dapat diselesaikan. Tak lupa pula shalawat serta salam, penulis kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya.

Penulisan hasil penelitian Tesis adalah salah satu syarat agar mendapatkan gelar Magister pada Program Studi S2 Antropologi Universitas Hasanuddin. Dukungan moril dan materiil tak henti-hentinya kedua orang tua penulis berikan, sehingga hasil penelitian Tesis ini penulis persembahkan kepada orangtua Drs. Ricky Tenriajeng dan Mardiana, S.Pd. Terimakasih banyak atas semua cinta, kasih sayang, dan perhatian, dan berbagai pengorbanan yang diberikan demi mendapatkan pendidikan dan masa depan yang lebih baik kepada penulis. Begitupun dengan ketiga adik-adikku yang telah sabar menghadapi dan menemani penulis selama melaksanakan penelitian, Muh. R. Qadarusman Tenriajeng, Muh. Ilham Tenriajeng, dan Nurul Magfirah Tenriajeng, serta suamiku Dedi Darmawan yang selalu mendukung istrinya.

Penulis juga menyampaikan rasa terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Mahmud Tang, MA dan Dr. Tasrifin Tahara sebagai pembimbing satu dan dua yang telah ikhlas meluangkan waktunya dalam memberikan bimbingan dan bantuan kepada penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Pawennari Hijjang, MA, Prof. Dr. Muh. Yamin Sani, MA, dan Dr. Safriadi, S.IP, M.Si sebagai tim penguji, beliau telah banyak memberikan arahan-arahan sejak penulisan usulan proposal Tesis.
3. Bapak Prof. Dr. Armin, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Hasanuddin
4. Bapak Dr. Muhammad Basir, MA selaku Ketua Prodi S2 Antropologi Universitas Hasanuddin. Terimakasih atas nasehat-nasehatnya selama ini.
5. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Hasanuddin, khususnya dosen-dosen penulis selama menempuh perkuliahan pada Prodi S2 Antropologi
6. Staf Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Pak Irman, Bu Ira, Pak Hidayat, dan Pak Nadir yang tidak pernah lelah melayani pelayanan administrasi.
7. Teman-teman Prodi S2 Antropologi Unhas, Andi Tri Purnamasari, Dwi Fuji Astuti, Anwar, Kak Makmur, Tahar, Syahrul, dan Opu Saddakati, serta teman-teman lainnya yang tidak bisa disebutkan

satu persatu. Terimakasih kebersamaan dan dukungannya selama ini.

8. Sahabat-sahabat penulis semasa kuliah yang setia memberikan dukungan dan masukan-masukan selama ini, Rahma Syarif S.H, Indo Padang, S.H, Asma Jafar S.H, Sarpatih Saputri, S.H, dan Windyani Umar, S.H.
9. Terimakasih kepada asisten penulis selama meneliti, adik bungsuku Nurul, Sahabatku Elfira Agustiana, dan Sepupuku "Ellang" Rezky Ramadhan. Kalian sangat berjasa.
10. Sahabat-sahabat penulis yang setia memberikan informasi selama penulisan hasil penelitian ini, Akbar Pirman, S.P, M.Si, Syaikal, S.Pt, Utami Larasati, S.Pt, Nurul Apriani, S.Hut, Waafiah, S.Hut, Maghfirah, S.Pt, M.Si, dan teman-teman lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
11. Keluarga besar Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat yang memberi kebebasan dan pemakluman kepada keluarga barunya untuk menyelesaikan masa studi. Bapak Jhony Jidmau, Ibu Marqaline E. Kaiway, Mas Bryan, Mas Yul, Galang, Mas Neg, Mba Nuy, Ibu Paskal, Kaka Romanus, Mas Kur, Kaka Orin, Mas Gatot dan semua staf yang sangat baik dan selalu menyemangati penulis.

Terakhir penulis menyadari bahwa penulisan hasil penelitian ini masih jauh dari kata sempurna dan memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, saran dan kritik senantiasa penulis harapkan demi

penyempurnaan tulisan di masa yang akan datang. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan akhir kata penulis patut ucapkan adalah doa semoga Allah SWT melimpahkan ridho dan berkah-Nya atas amalan kita. Aamiin yaa rabbal alamin.

Makassar, 12 Agustus 2021  
Penulis

Dewi Sartika Tenriajeng

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN HASIL PENELITIAN .....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACT .....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan.....	11
D. Manfaat.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Petani.....	13
B. Siklus Kegiatan Pertanian.....	22
C. Pengaruh Perkembangan Teknologi Pada Proses Bertani.....	25
D. Sistem Bagi Hasil .....	30
E. Jaminan Sosial Tradisional “ <i>Massima Galung</i> ” Pada Petani .....	33
F. Landasan Teori.....	43
G. Kerangka Konseptual .....	45
BAB III METODE PENELITIAN.....	48
A. Jenis dan Tipe Penelitian.....	48
B. Lokasi dan Waktu Penelitan.....	49
C. Teknik Penentuan dan Deskripsi Informan .....	50
D. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data .....	57
1. Studi Kepustakaan .....	57
2. Observasi.....	58



3.	Wawancara .....	59
E.	Etika Penelitian .....	60
F.	Analisis Data .....	62
G.	Hambatan Penelitian .....	63
BAB IV GAMBARAN UMUM.....		65
A.	Sejarah dan Legenda Pembangunan Kelurahan Salokaraja .....	65
B.	Kondisi Geografis Kelurahan Salokaraja.....	66
C.	Demografi Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk .....	68
D.	Sistem Kekerabatan .....	71
E.	Sistem Stratifikasi.....	72
F.	Kondisi Pemerintahan Kelurahan .....	75
G.	Potensi Umum .....	77
H.	Potensi Khusus.....	78
I.	Badan Kelembagaan Kelurahan Salokaraja.....	79
BAB V HASIL PENELITIAN .....		81
A.	Akses Sistem <i>Massima Galung</i> (Bagi Hasil) oleh komunitas petani di era penggunaan teknologi modern dalam pertanian.....	81
B.	Fungsi pemberian hak menggarap sebagai suatu bentuk jaminan sosial tradisional terhadap komunitas petani. ....	96
C.	Sistem norma <i>Massima Galung</i> yang berlaku dalam komunitas petani. ....	127
BAB VI PENUTUP .....		170
A.	KESIMPULAN.....	170
B.	SARAN.....	175
DAFTAR PUSTAKA.....		178
DAFTAR GAMBAR.....		182

## DAFTAR TABEL

Table 1. Data Diri Informan.....	52
Table 2. Pemanfaatan Lahan Kelurahan Salokaraja.....	67
Table 3. Jumlah Penduduk Kelurahan Salokaraja .....	68
Table 4. Jumlah Rumah Tangga Kelurahan Salokaraja.....	68
Table 5. Jumlah KK Sejahtera dan Pra Sejahtera di Kelurahan Salokaraja .....	69
Table 6. Mata Pencaharian Penduduk Kelurahan Salokaraja.....	69
Table 7. Data Pemilik Penggarap dan Petani Penggarap di Kelurahan Salokaraja .....	70
Table 8. Lingkungan di Kelurahan Salokaraja .....	76
Table 9. Potensi Umum Kelurahan Salokaraja .....	77
Table 10. Potensi Khusus Kelurahan Salokaraja.....	78

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Wawancara dengan Informan .....	182
Gambar 2 Wawancara dengan Informan .....	182
Gambar 3 Wawancara dengan Informan .....	183
Gambar 4 Wawancara dengan Informan .....	183
Gambar 5 Wawancara dengan Informan .....	184
Gambar 6 Wawancara dengan Informan di sebuah bengkel tempat perkumpulan mereka.....	184
Gambar 7 Wawancara dengan Informan sebelum memulai aktivitas ....	185
Gambar 8 Peralatan yang digunakan membersihkan dompok (traktor)	185
Gambar 9 Mengamati aktivitas Informan yang sedang Madompok (membajak sawah) .....	186
Gambar 10 Lahan yang telah ditanami dengan sistem Magugu (Tabur Benih).....	186
Gambar 11 Lahan yang baru saja dibajak .....	187
Gambar 12 Irigasi di Kelurahan Salokaraja .....	187
Gambar 13 Pengamatan terhadap Informan usai membajak sawah .....	188

## ABSTRAK

**DEWI SARTIKA TENRIAJENG. *Massima Galung* : Satu Mekanisme Jaminan Sosial Tradisional Pada Komunitas Petani Kecil di Kelurahan Salokaraja Kabupaten Soppeng. Dibimbing oleh Mahmud Tang dan Tasrifin Tahara.**

Penelitian ini bertujuan memaparkan cara-cara *passima* (petani penggarap) mendapatkan hak untuk *massima galung* dari *punna galung* (pemilik sawah), serta hal-hal yang mempengaruhi terjadinya kesepakatan diantara kedua belah pihak. Hal-hal tersebut mencakup proses-proses *passima* mendapatkan hak *massima galung*, pengaruh penggunaan teknologi, hal-hal yang menjadi penyebab hilangnya hak *massima galung*, fungsi *massima galung*, dan sistem norma yang berlaku pada komunitas ini.

Metode yang digunakan untuk mendapatkan data-data di atas adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, observasi partisipan, dan wawancara langsung. Studi kepustakaan yaitu mengumpulkan beberapa informasi yang bersumber dari penelitian terdahulu, pendapat para ahli, dan topik lainnya yang relevan seperti skripsi, tesis, disertasi, buku-buku, internet, pengetahuan masyarakat, dan sumber lainnya. Observasi yang dilakukan adalah observasi partisipan. Penulis melakukan observasi dengan turut serta mengamati, melihat, dan mendengarkan hal-hal yang dilakukan dan dituturkan oleh informan dan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terlibat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa cara memperoleh hak *massima galung* terbagi menjadi dua, yaitu *punna galung* yang menawarkan kepada *passima* atau *passima* yang meminta kepada *punna galung*. Adapun pengaruh penggunaan teknologi modern dalam pertanian bagi petani kecil yaitu pada teknologi tertentu memudahkan kerja mereka, di lain sisi sulit untuk diakses atau kadang-kadang membutuhkan biaya yang tinggi. Walaupun permasalahan-permasalahan di atas telah teratasi. Namun, hal-hal lain dapat menjadi penyebab hilangnya hak *massima galung*. Pelaksanaan *massima galung* tidak dijalankan begitu saja, tetapi ada sistem norma di antara kedua belah pihak. Aturan-aturan tersebut ada yang bersifat turun-temurun telah diberlakukan demikian dan ada pula yang seiring perkembangan zaman mengalami pergerseran atau perubahan.

Kata kunci : *Massima Galung*, Jaminan Sosial Tradisional, Sistem Bagi Hasil Petani Kecil

## ABSTRACT

**DEWI SARTIKA TENRIAJENG. *Massima Galung*: A Traditional Social Security Mechanism for Small Farmers Communities in Salokaraja of Soppeng Regency. Supervised by Mahmud Tang and Tasrifin Tahara.**

The aim of this study is to describe how *Passima* (sharecroppers) obtain their right to *massima galung* from *punna galung* (the owners of rice field) and the things that affect the agreement between two parties. These things include the process of obtaining the right of *massima galung*, the effect of the use of technology, the things causing the loss of *massima galung*'s rights, the function of *massima galung*, and the norm system applied in this community.

The method used obtain the data was descriptive qualitative research and data collection techniques were literature study, participant observation, and direct interview. A literature study was used as the source of information from previous research, experts opinion, and other relevant topics such as thesis, dissertation, books, internet, public knowledge, and other sources. The observation taken was participant observation. The writer did observations by participating in observing, seeing, and listening to the things done and spoken by the informants. In this study, the writer collected data by interacting with the object under study, i.e. conducting direct interview with competent parties involved in this research to obtain the data.

The results of the research indicate that way to obtain the right of *massima galung* is divided into two, namely *punna galung* which offers to *passima* and *passima* who requests *punna galung*. The effect of the use of modern technology on agriculture for small farmers is that certain technologies their work, but it is difficult to access them or they sometime require high costs. Although the above problems have been resolved, other thing can use the loss of *massima galung*'s rights. *Massima galung* should be run based on the norm system between the two parties. Some rules are hereditary and some others that have been applied along with development have shifted and changed.

Keywords : *Massima Galung*, traditional social security sistem, profit sharing, small farmer.

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **A. Latar Belakang**

Lokasi persawahan di Sulawesi Selatan tersebar di setiap penjuru daerah. Orang-orang dengan profesi petani akan dengan mudah ditemukan di sekeliling kita, sebab diantara kerabat-kerabat atau di lingkungan tempat tinggal ada yang menjalankan profesi ini. Banyak perubahan yang terjadi pada sistem pertanian saat ini. Diantaranya, perubahan bibit yang digunakan dan alat-alat pertanian yang semakin canggih sehingga ada beberapa ritual bertani antara dulu dan sekarang yang berbeda.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nur Askina (2016), Sebelum adanya teknologi sistem pertanian modern, masyarakat bertani dengan sistem tradisional. Misalnya, membajak sawah dengan menggunakan sapi atau kerbau tetapi saat ini masyarakat menggunakan traktor. Keuntungan dari penggunaan traktor adalah waktu pengerjaannya yang lebih cepat. Tetapi, teknologi ini hanya menguntungkan petani dengan lahan yang luas dan pemilik modal dan merugikan petani-petani kecil. Tidak semua kalangan dapat menjangkau harga traktor sehingga bagi mereka yang tidak memiliki traktor secara pribadi maka harus menyewa. Petani-petani kecil harus mengeluarkan biaya sewa traktor, bahan bakar untuk mengoperasikan, dan pemeliharaan sebab kelemahan dari alat ini yaitu dapat berkarat jika tidak digunakan dalam jangka waktu yang lama. Awal mula masuknya traktor, beberapa masyarakat

juga tidak bisa mengoperasikannya. Selain itu, interaksi masyarakat menjadi berkurang karena pada zaman dahulu masyarakat saling meminjamkan alat namun sejak masuknya mesin-mesin pertanian sudah tidak lagi. Selain itu, pada saat musim tanam tiba biasanya masyarakat tolong menolong untuk menanam padi tetapi saat ini sudah tidak lagi.

Pada era saat ini, begitu banyak teknologi-teknologi yang diciptakan untuk memudahkan pekerjaan manusia. Di bidang pertanian ada beberapa teknologi yang diciptakan untuk memudahkan pekerjaan para petani diantaranya adalah mesin traktor yang digunakan untuk membajak sawah. Dahulu menggunakan sapi atau kerbau, kemudian terus menerus berkembang hingga muncul mesin *oto*. Mesin ini digunakan untuk memanen padi yang dulunya dilakukan dengan cara *massangki* (proses pemotongan batang padi dengan menggunakan sabit), *massampa* (proses pemisahan padi dari batangnya dengan cara memukul-mukulnya pada sebuah papan perontok padi, ada yang menggunakan ani-ani tetapi hanya digunakan pada saat memanen beras ketan), hingga *madderos* (proses pemisahan padi dari batangnya dengan menggunakan mesin *deros*). Beberapa tahap dari kegiatan bertani tersebut digantikan oleh hadirnya mesin *oto* yang bisa digunakan sebagai pemotong padi, sekaligus pemisah padi dari batang, hingga proses memasukkan padi ke dalam karung. Teknologi tersebut diharapkan mampu mengefisienkan kerja petani. Kita selama ini terlena akan mudahnya jenis pekerjaan yang diakibatkan oleh mesin-mesin tersebut. Kita tidak sadar bahwa

ada beberapa lapangan pekerjaan yang hilang. Tadinya, tiap tahap pada proses bertani dapat dikerja dari belasan hingga puluhan orang, kini dengan beberapa orang yang bertindak sebagai operator untuk menjalankan mesin tersebut sudah cukup.

Menurut penelitian LIPI, perempuan pada masyarakat pedesaan identik dengan sektor domestik dan sektor pertanian. Peranan perempuan pada sektor pertanian adalah sebagai buruh tani yang bertugas untuk mengelolah lahan garapan. Semenjak masuknya berbagai teknologi pertanian seperti traktor, mesin pemotong padi, mesin penggiling, dan mesin tanam, secara berangsur-angsur menggeser kesempatan kerja buruh tani khususnya perempuan. Hal ini disebabkan karena mesin-mesin tersebut mayoritas hanya dapat dioperasikan oleh kaum laki-laki. Pemilik tanah atau pemilik modal juga lebih menyukai penggunaan mesin-mesin tersebut karena lebih efisien dan menghemat biaya yang harus mereka keluarkan.

( diakses 30 Juni 2020 Pukul 21.14)

Masyarakat yang berprofesi sebagai petani ada yang tidak memiliki sawah secara pribadi untuk digarap, melainkan sebagai petani penggarap sawah milik orang lain. Ketika mesin-mesin pertanian bermunculan dengan segala iming-iming kecanggihannya, diantaranya dapat memudahkan kerja petani dan mengurangi biaya yang harus dikeluarkan. Baik biaya operasional maupun produksi. Maka, petani-petani tersebut di atas perlahan-lahan terkikis



keberadaannya. Selain itu, adanya fenomena konversi lahan yang membuat luas lahan garapan semakin berkurang.

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Ulfa Lestari (2015) bahwa konversi lahan yang dilakukan oleh petani disebabkan karena aspek ekonomi. Petani memilih untuk menjual lahannya karena pendapatan yang kurang untuk menafkahi keluarga, luas lahan yang dimiliki sempit, dan hasil panen dari lahan tersebut hanya cukup untuk menutupi biaya panen sebelumnya. Selain itu, beberapa anak yang diwariskan oleh orangtuanya tidak sanggup untuk mengelolah lahan tersebut. Bentuk konversi lahannya yaitu dari pertanian ke non pertanian.

Dampak lain dari perkembangan teknologi pada sistem bertani adalah terbatasnya peluang kerja. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Bayu Enggal Rifkian, dkk (2017) bahwa peluang kerja merupakan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja. Pertambahan angkatan kerja harus diimbangi investasi yang dapat menciptakan peluang kerja dengan demikian, dapat menyerap pertambahan angkatan kerja. Dulu, mereka menggunakan benih milik sendiri namun saat ini menggunakan bibit unggul dengan segala perhitungan seperti lebih tahan lama dan dapat meningkatkan hasil panen. Selain itu, sudah ada kelompok tani yang memudahkan para petani untuk mendapatkan pupuk dan berbagai bantuan dari pemerintah yang melibatkan PPL (Penyuluhan Pertanian Lapangan).

Penggunaan alat-alat pertanian secara manual berganti menjadi mesin-mesin pertanian. Dengan menggunakan mesin-mesin terkini proses bertani menjadi lebih singkat dan hemat biaya, tetapi pengadaan mesin ini hanya dapat diakses atau dimiliki oleh juragan-juragan. Tetapi, beberapa tahapan dalam bertani yang bergantung pada tenaga manusia seperti alat angkut dari pedati menjadi dedet yang terbuat dari diesel, tangki manual menjadi tangki mesin, proses panen dari penggunaan ani-ani menjadi mesin dan saat ini sudah menggunakan *combine*. Mesin-mesin tersebut membutuhkan sedikit tenaga manusia karena hanya menggunakan operator yaitu orang yang memiliki pengetahuan atau *skill* untuk mengoperasikan mesin tersebut. Sehingga orang-orang yang tidak memiliki *skill* kehilangan kesempatan kerja.

Masyarakat melanggengkan sistem jaminan sosial tradisional yang telah ada yaitu dengan menerapkan sistem *massima galung*. Tujuannya adalah agar beberapa petani yang kehilangan lapangan pekerjaannya tersebut dapat bertahan hidup oleh penghasilan menggarap sawah. Akses tersebut dapat diperoleh dengan cara pemilik sawah (*punna galung*) memberikan kesempatan kepada petani lain untuk dikerjakan sawahnya dengan sistem bagi hasil. *Massima galung* yaitu orang yang diberi kesempatan untuk menggarap sawah milik orang lain dengan sistem bagi hasil. Istilah ini sudah ada sebelum mekanisasi pertanian, diterapkan oleh pendahulu-pendahulu kita sebab angka masyarakat yang berprofesi sebagai petani semakin meningkat yang tidak

diimbangi dengan peningkatan luas lahan persawahan. Misalnya, ada petani yang memiliki sawah milik pribadi tetapi lahannya sempit atau petani yang tidak memiliki lahan sama sekali. Hal ini dilakukan demi terciptanya kehidupan makmur satu sama lain.

Pemberian jaminan sosial (sekuritas) tradisional pada masyarakat petani yaitu *massima galung* diharapkan agar petani-petani yang tidak memiliki lahan persawahan atau memiliki lahan tetapi sempit untuk digarap dan kehilangan lapangan pekerjaan akibat berkembangnya teknologi menjadi terberdayakan dan dapat memiliki penghasilan melalui sistem bagi hasil yang telah disepakati antara pemilik sawah dan petani penggarap. Hubungan antara pemilik (*punna galung*) dan penggarap (*passima*) terikat oleh norma-norma (aturan) yang berlaku umum di masyarakat ditambah dengan aturan-aturan baru yang dibuat oleh pemerintah mengenai sistem bagi hasil.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh A.R Mustara (1991) mengenai Teseng (istilah lain *massima galung*) kaitannya dengan Undang-Undang Bagi Hasil bahwa awal mula berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) tidak memiliki pengaruh terhadap pemilik tanah *non absentee* dan *absentee* terkait dengan sistem bagi hasil, hal ini bertentangan dengan tujuan pemerintah untuk melindungi petani lemah dengan terlaksananya perjanjian bagi hasil yang adil, tidak ada ketertiban aturan pada undang-undang di bidang agrarian, pelaksanaan sistem bagi hasil dan penyelesaian sengketanya dilakukan secara hukum adat namun jarang terjadi, kondisi petani

yang buta huruf menjadi membuat mereka takut datang ke kantor desa, dan kurangnya sosialisasi terkait Undang-Undang Pokok Agraria. Pada disertasinya tersebut beliau berangapan bahwa sesungguhnya bagi hasil tidaklah berlandaskan upah sekalipun ada hasil jasa yang diterima, karena merupakan hasil keringat petani itu sendiri.

Penelitian tentang sekuritas sosial dalam komunitas petani sawah yang di Gowa ditinjau dari aspek antropologi hukum menemukan bahwa terjadi ketimpangan kepemilikan tanah yang disebabkan karna adanya lapisan sosial tertentu sehingga mengakibatkan ketergantungan terhadap tuan tanah yang mengakibatkan menurunnya bagi hasil yang diterima (Amirullah : 2001). Masih tentang kepemilikan alat produksi yang tidak menunjang dan adanya tanggung jawab lebih yang dibebankan kepada petani penggarap oleh tuan tanah, selain itu pemutusan hubungan kerja juga dapat dilakukan oleh petani penggarap. ada nilai-nilai yang mempengaruhi terjadinya hak menggarap sawah. Bagi hasilnya pun ada yang *tawa dua* dan satu berbanding dua. Fungsi sosial *teseng* tidak hanya untuk penggarap tapi untuk pemilik sawah yang tidak sanggup lagi mengerjakan sawahnya. (Faisal : 2004). Pada sistem bagi hasil yang terjadi di Baranti mengakar kearifan lokal yaitu rasa empati yang tinggi antara petani penggarap dengan tuan tanah, besaran nilai bagi hasil yang diterima berdasarkan pada tingkat kesulitan lahan yang dikelola, mayoritas beragama muslim namun tidak satupun sistem bagi hasil yang sesuai syariat (Andi Sri Wahyuni : 2013). Adapun penelitian tentang penggarapan sawah

yang menggabungkan antara bagi hasil adat ditinjau menurut hukum islam (Muh. Ashar Arman : 2013). Relevansi antara hukum islam dengan sistem bagi hasil yang diterapkan oleh masyarakat (Andi Arwini : 2014). Bagi hasil tidak hanya dilakukan di bidang pertanian tetapi juga berlaku pada sapi ternak yang dikenal dengan istilah *teseng* (Anita Ariani A Murpa : 2014). Alasan-alasan para pelaku bagi hasil melakukan sistem ini (Sulham : 2014). Sistem bagi hasil yang diterapkan berdasarkan syariat Islam beserta faktor dan pengaruhnya terhadap pendapatan pelaku sistem bagi hasil (Kartina : 2016). Sistem bagi hasil yang juga terjadi pada proses pembuatan Kapal Phinisi (Nurul Ilmi Jaya : 2018).

Di Kelurahan Salokaraja, mayoritas masyarakat berprofesi sebagai petani khususnya sebagai petani penggarap (*passima*). Meskipun potensi lahan di kelurahan tersebut adalah persawahan tetapi sebagian besar sawah dikuasai oleh tuan tanah yaitu orang-orang yang memiliki sawah dengan total akumulasi luas lahan ratusan hektar. Mayoritas pemilik sawah tidak berprofesi sebagai petani dan tinggal di kota, ada juga yang berprofesi sebagai petani ladang dan memilih fokus untuk berladang. Adapun masyarakat lokal yang memiliki sawah di kelurahan tersebut hanya memiliki beberapa hektar saja. Mayoritas masyarakat di Kelurahan Salokaraja berprofesi sebagai petani tetapi tidak memiliki lahan milik pribadi. Kesulitan yang dialami oleh petani-petani tersebut mendapatkan lahan untuk digarap dengan tetap melakukan sistem bagi hasil (*massima galung*) yang telah dilakukan leluhurnya. Maka pemberian

hak *massima galung* merupakan suatu mekanisme jaminan (sekuritas) sosial tradisional.

Meskipun telah ada sejak dahulu, namun permasalahan-permasalahan yang timbul selama *massima galung* tidak dapat dihindari. Diantara permasalahan tersebut adalah sistem bagi hasil yang terkadang dalam pelaksanaannya tidak adil, ada begitu banyak pesaing karna jumlah antara sawah yang tersedia untuk digarap tidak sebanding dengan jumlah petani penggarap, hubungan yang ditimbulkan dari *massima galung* antara pemilik dan petani penggarap, serta pemutusan-pemutusan hubungan kerja secara sepihak.

Pada penelitian ini menitik beratkan pada cara-cara petani kecil memperoleh hak menggarap sawah di era penggunaan teknologi modern dalam pertanian dan dampaknya pada sistem bertani, serta bagaimana petani mewujudkan bentuk-bentuk jaminan sosial tradisional dari petani pemilik sawah (*punna galung*) kepada sebagian *passima* yang termasuk petani kecil yaitu yang hanya menggarap sedikit lahan dan membutuhkan pertolongan guna menghidupi kebutuhan sehari-harinya, juga sistem norma yang diterapkan pada komunitas petani.

Selain itu, adanya perbedaan istilah yang digunakan yang didasari karena *locus* penelitian yang berbeda. Jika pada penelitian sebelumnya yang menjadi kendala bagi petani penggarap adalah kepemilikan alat produksi yang tidak menunjang, maka pada penelitian ini yang menjadi kesulitan petani kecil

adalah terbatasnya akses perolehan hak menggarap (*massima galung*) karena modernisasi alat pertanian yang kini digunakan tidak perlu lagi menggunakan banyak orang. Teknologi yang semakin modern mengakibatkan pemilik sawah membatasi jumlah orang yang dipekerjakan pada proses menanam dan panen. Pemutusan hubungan kerja tidak lagi didasari karena resiprositas negatif petani penggarap, tetapi jumlah petani penggarap yang tersedia lebih banyak daripada jumlah lahan persawahan yang ada. Bagi petani kecil perolehan hak menggarap merupakan suatu bentuk jaminan sosial karena dengan memperoleh hak *massima galung* maka berbagai kebutuhan hidup dapat dipenuhi.

Hal inilah yang melatar belakangi penulis untuk menjadikan permasalahan di atas dalam sebuah proposal penelitian yang berjudul : “*Massima Galung* : Suatu Mekanisme Jaminan Sosial Tradisional Pada Komunitas Petani di Kelurahan Salokaraja Kabupaten Soppeng”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, bahwa salah satu akibat adanya modernisasi pada alat pertanian menjadikan beberapa *passima* atau petani kecil (miskin) membutuhkan hak untuk menggarap sawah yang berfungsi sebagai jaminan sosial tradisional dan di dalamnya terdapat

seperangkat aturan yang mengatur terlaksananya sistem tersebut, maka penulis dapat menarik beberapa permasalahan sebagai berikut ini :

1. Bagaimana petani kecil memperoleh hak *massima galung* (menggarap sawah) pada masa kekinian?
2. Bagaimana "*massima galung*" berfungsi sebagai jaminan sosial tradisional kepada petani kecil?
3. Bagaimana sistem norma "*massima galung*" yang berlaku pada komunitas petani?

### **C. Tujuan.**

1. Untuk menganalisis perolehan hak menggarap sawah bagi petani-petani kecil pada masa kekinian dalam pertanian.
2. Untuk menganalisis fungsi pemberian hak menggarap sebagai suatu jaminan sosial tradisional terhadap petani kecil.
3. Untuk menganalisis sistem norma yang berlaku dalam sistem bagi hasil pada komunitas petani.

### **D. Manfaat**

1. Untuk peneliti dan bidang akademik dapat memperluas pengetahuan mengenai perkembangan sistem bagi hasil sebagai mekanisme jaminan sosial pada masyarakat petani.



2. Sumbangsih pemikiran bagi penyusun kebijakan untuk memberikan bantuan-bantuan terhadap petani juga sebagai pedoman bagi instansi terkait dalam menemukan inovasi terbaru pada sistem pertanian saat ini yang dapat menguntungkan segala pihak.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Petani**

Bidang pertanian berkontribusi terhadap peningkatan perekonomian di Indonesia yang merupakan sektor utama penggerak ekonomi nasional. Indonesia dulunya merupakan negara berpendapatan sedang, namun sekarang berhasil menjadi negara pendapatan tinggi. Hal ini tidak luput dari kerja keras berbagai pihak, salah satunya petani.

Hal di atas didukung dengan pendapat salah satu ahli yaitu sawah sebagai suatu ekosistem dan sangat stabil atau tahan lama, sawah itu dapat terus menghasilkan panen. Hasil dari sawah dapat dikatakan tidak berubah-ubah, maksudnya adalah hasil dari panen tidak berkurang dari tahun ke tahun, bahkan sering dua kali setahun. (Clifford Geertz : 1983 : 33)

Indonesia dengan potensi alam dilimpahi banyak lahan persawahan tersebut menjadi salah satu faktor banyaknya masyarakat yang berprofesi sebagai petani atau paling tidak memiliki lahan persawahan. Pertanian juga berfungsi sebagai sektor penyedia lapangan kerja. Dalam kesehariannya, banyak aspek-aspek tentang petani dan lingkungannya yang kurang dipahami oleh masyarakat umum. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami makna, kekhasan petani, hubungan-hubungan sosialnya tidak hanya dengan

sesama petani, tetapi juga dengan tuan tanah dan masyarakat umum, begitupun dengan kondisi ekonomi dan aspek moralnya.

Makna dari masyarakat tani adalah suatu cara hidup, suatu gabungan organisasi formal, tingkah laku individu, dan sikap sosial yang terjalin rapat bertujuan untuk mengerjakan tanah dengan alat-alat yang mudah dan dengan tenaga buruh manusia. Selain itu, ciri khas masyarakat tani adalah kecilnya kelompok kerjasama. (Teodor Shanin : 1990)

Dalam referensi lain, definisi masyarakat petani adalah suatu tipe atau kelas yang didefinisikan bebas, sedangkan Firth menggunakan istilah petani pada setiap masyarakat produsen kecil untuk keperluannya sendiri. Eric Wolf membedakan antara petani dengan pengusaha pertanian, selain itu petani sebagai produsen agrikultural menganut cara hidup atas tanah yang dikuasai oleh petani. Petani yang lebih fokus pada pengerjaan lahan pertanian untuk penanaman kembali dan modal usaha adalah pengusaha pertanian. Petani dapat juga dilihat sebagai seseorang yang mengendalikan sebidang tanah dan memiliki keterikatan dengannya. Kroeber menegaskan bahwa petani bersifat kedesaan. (Robert Redfield : 1985 : 18-21)

Petani pada bayangan orang lain adalah petani sederhana di pedesaan, orang miskin dan hidup terpencil, terasing dari arus kegiatan pokok masyarakat. Komunitas petani juga sebagai sistem yang terbuka dan tertutup. Ia mampu menghasilkan sendiri bahan-bahan pangan dan produk-produk lain yang mengalir ke kota, baik itu sebagai konsumen maupun produsen. Selain

itu, keberadaannya tidak lepas dari pengaruh tuntutan-tuntutan pemegang kekuasaan. Petani juga merupakan suatu komunitas yang terdiri dari hubungan-hubungan sosial, agama, dan politik. Mereka terikat oleh suatu organisasi sosial, seperti sistem keturunan patrilineal di Zinacantan yang identik dengan pusat-pusat seremonial dan komunitas petani di Eropa Selatan yang menganut sistem feodal kuno tidak jarang ditemukan ikatan kekerabatan fiktif demi memperluas atau melengkapi ikatan kekerabatan. (Roger M. Keesing : 1981 : 187)

Definisi kaum tani dari segi tata hubungan yang menjadikan mereka tunduk kepada segolongan orang-orang luar yang berkuasa, kaum tani juga terpaksa mempertahankan suatu keseimbangan antara tuntutan-tuntutannya sendiri dengan tuntutan-tuntutan orang-orang luar dan akan mengalami ketegangan-ketegangan yang ditimbulkan oleh perjuangan untuk mempertahankan keseimbangan itu. Orang luar memandang petani pedesaan sebagai suatu sumber tenaga kerja dan barang yang dapat menambah dana kekuasaannya (*fund of power*). Petani juga adalah pelaku ekonomi (*economic agent*) dan kepala rumah tangga. Tanahnya adalah satu unit ekonomi dan rumah tangga. Unit petani pedesaan (*peasant unit*) bukan sekedar organisasi produksi yang terdiri dari sekian banyak “tangan” yang siap untuk bekerja di ladang, ia juga merupakan sebuah unit konsumsi yang terdiri dari sekian banyak mulut sesuai dengan banyaknya pekerja, ia juga memberikan pelayanan lain kepada mereka. (Eric R. Wolf :1985 : 19)

Petani disini akan dibatasi pada petani kecil atau miskin yang berdasarkan Chayanov bahwa ruang lingkup petani-petani kecil kadang memaksa mereka untuk melakukan pilihan yang tak masuk akal. James C.Scott menguraikan bahwa sumber penghidupan petani kecil adalah dari hasil lahan yang kecil di daerah yang padat penduduknya. Pada kondisi yang mendesak kadangkala memaksa petani untuk menjual sebagian atau seluruh tanah miliknya atau hewan peliharaan mereka dengan harga yang rendah. (James C.Scott,1994 : 21)

Pembangunan suatu daerah diharapkan tercapainya keadaan kehidupan ekonomi yang baik dalam jangka panjang. Pengembangan pembangunannya dapat berdasarkan pada suatu pemanfaatan sumber daya alam, yaitu pada sektor pertanian. Kebanyakan masyarakat mengandalkan bidang pertanian dengan sistem padi sawah. Profesi bertani menjadi penunjang utama kehidupan sebagian masyarakat, khususnya bagi mereka yang berstatus sebagai petani penggarap menggantungkan penghasilannya di bidang ini. Bentuk pertanian pun dilakukan bermacam-macam sesuai kondisi geografis tiap daerah. Begitu pula dengan sistem pertanian yang digunakan, berubah-ubah seiring perkembangan zaman dan efisiensi dari sistem tersebut. Kehidupan dalam masyarakat, sering kali kita menemui perubahan-perubahan dalam segala segi kehidupan, termasuk perubahan pada masyarakat itu sendiri, karena pada dasarnya tidak ada masyarakat yang statis. Selalu ada perubahan-perubahan dalam masyarakat secara dinamis. Entah perubahan

tersebut membangun dalam artian berdampak positif kedepannya bagi masyarakat atau sebaliknya malah membawa dampak buruk bagi masyarakat. Perubahan tersebut salah satunya yaitu adanya inovasi teknologi. (Moh. Soerdjani : 1987)

Pengalaman kaum Tani di Asia Tenggara beserta perubahan-perubahan yang terjadi pada masa kolonial dapat dilihat dari berbagai aspek. Masalah terhadap petani yang berhasil dipecahkan sebanding dengan masalah-masalah yang diciptakan. Pertumbuhan negara kolonial dan komersialisasi pertanian mempengaruhi jaminan substensi kaum tani diantaranya adalah tidak menentunya ekonomi pasar yang berdampak terhadap variabilitas ekonomi penghasilan yang melampaui risiko fluktuasi hasil panen tradisional, adanya erosi antara nilai desa dengan kelompok kerabat sebagai pemberi perlindungan dan pemikul resiko bersama, katup pengaman atau sustensi tradisional yang berfungsi sebagai pekerjaan tambahan apabila panen buruk menjadi berkurang atau hilang, dan banyaknya kutipan-kutipan yang harus dikeluarkan yang tidak disesuaikan dengan keadaan hasil panen. (James C. Scott, 1994 : 87-99)

Masyarakat Sulawesi Selatan adalah daerah yang memiliki lahan agraris yang cukup luas. Setiap daerah memiliki lahan persawahan sehingga masyarakatnya ada yang berprofesi sebagai petani. Inovasi teknologi pada petani di Sulawesi Selatan dapat dilihat pada masuknya berbagai macam teknologi di bidang alat pertanian. Misalnya, dulu yang digunakan untuk

membajak sawah adalah sapi atau kerbau tetapi sekarang sudah menggunakan traktor. Pada sistem pemanenan juga yang menggunakan *oto* sehingga akan berdampak pada beberapa hal. Petani yang tidak memiliki modal berupa uang atau alat-alat pertanian terbaru biasanya akan menjadi petani penggarap.

Petani penggarap dalam mengelola lahan orang lain disebabkan dua hal, yakni memiliki lahan tetapi belum mencukupi kebutuhan hidup keluarganya dan tidak memiliki lahan serta tidak memiliki lapangan pekerjaan lain (keterampilan) selain bertani. Oleh karena itulah mereka mengadakan negosiasi dengan tentangnya yang memiliki kelebihan lahan atau mereka yang memiliki lahan tetapi tidak terolah, untuk dikerjakan dengan sistem bagi hasil. Ada beberapa faktor menjadi penyebab menguaknya kehadiran petani penggarap, antara lain: (a) petani tidak memiliki lahan; (b) bila saja memiliki lahan tetapi tidak mencukupi kebutuhan; (c) pemilik lahan tidak berkemampuan memproduksi (mengolah) sendiri; dan (d) pemilik lahan bertempat tinggal jauh dari lahan garapan. (Andi Arwini : 2012 : 52)

Kondisi dimana seseorang atau suatu keluarga dalam keadaan kekurangan dapat disebut sebagai kemiskinan. Ditentukan oleh jumlah kebutuhan kalori atau nilai kebutuhan pokok minimum untuk hidup. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah karena kesempatan kerja, upah gaji di bawah standar minimum, produktivitas kerja yang lebih rendah, ketiadaan asset, dan diskriminasi. Hal-hal inilah yang akan dibahas

pada bagian-bagian berikut ini karena merupakan suatu keadaan atau salah satu faktor yang terjadi pada masyarakat tani. (Amien Rais, dkk : 1995 : 109-134 )

Kampung Sedaka sebagai contoh awal mula adanya perubahan dalam masyarakat tani, ditandai dengan perubahan dalam persewaan dan perubahan dalam produksi beras dan upah. Pada tahun 1979, sistem sewa tidak dapat dibayarkan lagi dalam bentuk padi melainkan sewa tunai yang telah ditetapkan. Selain itu, perubahan dalam produksi yaitu proses panen yang meningkat menjadi 2 kali dalam setahun sehingga dapat meningkatkan taraf hidup petani penyewa dan buruh. Namun, hal itu tidak berlangsung lama karena adanya mekanisasi pertanian yang berdampak pada pengurangan jumlah pekerja dan juga upah yang diterima petani. (James C. Scott : 2000 : 145-155)

Di kabupaten Soppeng tepatnya kelurahan Salokaraja yaitu daerah yang dipilih sebagai lokasi penelitian, pada umumnya sesuai dengan pernyataan di atas. Namun, pada beberapa kasus ada beberapa petani penggarap yang telah menggarap sawah milik orang lain dan juga memiliki pekerjaan sampingan lainnya. Hal ini dikarenakan penghasilan yang belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan para petani penggarap tersebut.

Di Kabupaten Soppeng dikenal istilah petani *mappasima galung* dan petani *massima galung*. Petani *mappasima galung* adalah petani yang memiliki lahan persawahan dan memberikan kesempatan kepada petani lain untuk menggarapnya, sedangkan petani *massima galung* adalah petani yang



mengerjakan sawah milik pemilik lahan. Ada juga di daerah tertentu dikenal istilah petani sewa yang dipekerjakan pada saat akan menanam padi atau *mappataneng*.

Sumber daya alam untuk pertanian juga menurun. Terutama tanah dan air, baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Penurunan lahan pertanian periode 1983-1993 cukup besar dari 16,7 hektar menjadi 15,6 juta hektar. Kenyataan yang sangat memprihatinkan, penurunan luas lahan terutama justru terjadi di Pulau Jawa yang memiliki andil 56 pesen untuk komoditas beras nasional. Penurunan itu sebagian besar disebabkan konversi lahan pertanian ke non pertanian. Di lapangan banyak konversi lahan yang digunakan untuk industri atau perumahan akibat merebaknya industri baru dan penambahan penduduk. Akibat lebih jauh lagi, sumber daya air menjadi rebutan antara sektor pertanian, industri, dan perumahan. (JA Noertjahyo : 2005)

Di kabupaten Soppeng juga terdapat kasus seperti itu yakni konversi lahan yang digunakan untuk kepentingan komersil pihak tertentu. Pembangunan perumahan di atas lahan persawahan dan kafe sekaligus penginapan yang menguntungkan investor. Meskipun begitu, penjualan lahan persawahan kepada investor tetap menguntungkan bagi pemilik sawah. Namun, bagi orang yang berprofesi sebagai petani penggarap keberadaan lahan persawahan sangat penting.

Penelitian yang dilakukan di Kelurahan Salokaraja dibatasi terhadap mereka yang termasuk petani kecil. Menurut AV. Chayanov dalam Scott (1994), petani kecil adalah mereka yang pada beberapa keadaan dituntut untuk melakukan pilihan-pilihan yang tidak masuk akal sedangkan Scott (1994) menguraikan bahwa petani kecil adalah mereka yang memperoleh pendapatan kecil dari suatu daerah yang padat penduduknya, dan kadang-kadang jika berada dalam kondisi mendesak terpaksa menjual barang-barang milik mereka dengan harga yang rendah. Berdasarkan data yang diperoleh selama melakukan penelitian, petani kecil mayoritas berstatus penggarap (*passima*) dengan luas lahan garapan yang sedikit, kurang dari satu hektar, tidak memiliki lahan sendiri, keahlian (*skill*) utama yang dimiliki hanyalah bertani, mayoritas dari mereka adalah pengguna Jaminan Kesehatan yang ditanggung oleh pemerintah, kepemilikan teknologi dalam bidang pertanian sangat bergantung pada bantuan dari pemerintah, pada beberapa keadaan sulit mengakses bantuan formal, beberapa diantara mereka merupakan penerima bantuan Rumah Tangga Miskin, tidak memiliki kebebasan dalam hal menyalurkan pilihan pada ajang Pemilihan Umum, dan tunduk pada aturan-aturan sepihak yang ditentukan oleh *punna galung* (pemilik sawah).

## B. Siklus Kegiatan Pertanian

Ada beberapa tahap yang dilakukan dalam kegiatan pertanian. Tahap-tahap tersebut merupakan suatu siklus yang terjadi pada proses bertani. Setiap bagian dari siklus tersebut akan dijelaskan di bawah ini :

### 1. Tahap Persiapan

Awal mula tahap persiapan pada siklus kegiatan bertani adalah menyiapkan benih dengan cara merendam gabah pada air yang sudah disiapkan. Lalu diangkat kemudian didiamkan di rumah selama dua malam. Selama benih tersebut didiamkan, dahulu orang-orang menyiapkan kue-kue tradisional sebagai persembahan kepada Dewi *Sangiasseri* dan tamu-tamu yang datang pada kegiatan tersebut. kegiatan itu dinamakan *maddoja bine* (menjaga benih) sambil dibacakan *galigona meompalo karellae* (mitologi tentang kucing belang) dan yang melakukannya adalah *sanro ase* (dukun padi). Kadang-kadang bagi mereka yang religious, juga melakukan *barasanji*. Setelah rangkaian kegiatan tersebut selesai, selanjutnya yang dilakukan adalah memilih suatu bagian pada sawah yang dianggap subur untuk dijadikan sebagai tempat *abbineng* (persemaian). Setelah benih sudah cukup waktunya, maka kegiatan selanjutnya adalah *mangebbuq* (mencabut benih) dimana pelaksanaannya juga mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. (Mahmud Tang : 1996 : 71)

## 2. Tahap Menanam

Pada kegiatan menanam padi membutuhkan banyak *pattaneng* (bantuan tenaga untuk menanam) karena satu hektar sawah membutuhkan minimal 15 orang. Biasanya yang menjadi *pattaneng* berasal dari keluarga dekat, tetangga, dan teman. Kadang-kadang kerabat yang bertempat tinggal di luar daerah turut membantu apabila mengalami kekurangan tenaga. Para *pattaneng* ini disiapkan makanan berupa nasi, lauk pauk, dan kue-kue oleh istri yang sawahnya akan dikerjakan. Bagi yang menggunakan tenaga upahan atau buruh biasanya pihak yang dikerjakan sawahnya tidak lagi merasa berkewajiban untuk menyiapkan konsumsi. (Mahmud Tang : 1996 : 75)

## 3. Tahap Pengelolaan

Pada saat sawah telah ditanami, maka petani penggarap bertugas untuk memastikan debit air yang mengalir sawahnya sudah mencukupi atau belum. Hal ini berlaku bagi sawah dengan irigasi teknis. Bagi sawah tadah hujan bergantung pada hujan sebagai sumber air. Pada proses pengelolaan, petani juga menyediakan pupuk dan pestisida, serta menyangi rumput liar. Beberapa dari kegiatan tersebut membutuhkan uang untuk memperolehnya seperti pupuk dan pestisida agar padi tumbuh subur dan bebas dari hama. Kadangkala mendapatkan subsidi dari pemerintah, namun itu saja tidak cukup.

#### 4. Tahap Panen

Tahap terakhir dari siklus kegiatan pertanian adalah panen. Cara panen tergantung pada varietas padi yang digunakan. Di Kabupaten Soppeng, khusus untuk beras ketan yang menggunakan ani-ani. Ada juga proses memisahkan padi dari batangnya dengan cara memukul-mukulnya pada sebuah papan perontok padi. Proses ini dinamakan *massampa'*. Lalu proses memisahkan padi dari batangnya tersebut menggunakan mesin deros yang dinamakan *madderos*. Semakin berkembangnya teknologi yang digunakan pada tahap memanen kini menggunakan mesin oto.

Pada saat petani menanam menggunakan bibit unggul maka kesempatan untuk menjadi *passangki* (buruh panen) semakin terbatas karena tidak lagi dibatasi pada anggota keluarga, tetangga, dan kenalan saja. Persaingan untuk menjadi buruh panen semakin berat. Penggunaan ani-ani atau proses *massampa'* biasanya didominasi oleh kaum perempuan, namun setelah penggunaan sabit jumlah antara tenaga perempuan dan laki-laki menjadi seimbang. Hal ini disebabkan karena diperlukan kelincahan terutama kekuatan fisik untuk menentukan kapasitas kerja. (Mahmud Tang : 1996 :81-83)

Ketika panen selesai, biasanya diadakan acara syukuran sebagai bentuk ungkapan rasa terimakasih dan syukur kepada Tuhan. Biasanya diadakan ritual *mappadandang*. Sejak petani menggunakan

padi varietas baru, acara ini perlahan-lahan ditinggalkan. (Juma Darmapoetra : 2014 : 52).

### **C. Pengaruh Perkembangan Teknologi Pada Proses Bertani**

Pada dasarnya, kebutuhan-kebutuhan petani dapat digolongkan ke dalam ; (a) kebutuhan untuk meningkatkan produktivitas, (b) kebutuhan akan rasa aman, (c) kebutuhan akan kesimbangan, (d) kebutuhan akan identitas. Kebutuhan untuk meningkatkan produktivitas adalah kebutuhan untuk meningkatkan hasil per satuan lahan, tenaga kerja, modal, dan waktu. Kebutuhan kemandirian berarti meminimalkan resiko produksi atau kerugian sebagai akibat keragaman proses ekologis, ekonomis, atau sosial. Kebutuhan untuk memasarkan dengan harga yang diinginkan petani termasuk kemandirian. Kebutuhan akan kesinambungan berarti petani mempunyai kebutuhan agar mereka dan keluarganya bisa melanjutkan cara hidup mereka dan mempertahankan sumberdaya. Petani juga perlu mempertahankan identitas, artinya sistem usaha tani dan teknik-teknik pertanian selaras dengan budaya setempat dan visi misi masyarakat. Kebutuhan identitas ini mencakup meningkatkan kemampuan pribadi, status sosial, mempertahankan tradisi budaya yang positif, norma-norma sosial, serta kepuasan spiritual. (Ramli Umar : 2007)

Adanya kebutuhan tersebut di atas mendorong segala pihak untuk menemukan teknologi-teknologi yang mampu meningkatkan produktivitas

petani sehingga menciptakan rasa aman, kebutuhan yang berkesinambungan, dan dapat mempertahankan identitasnya. Kini modernisasi dapat dilihat pada segala aspek pendukung pertanian, misalnya alat yang digunakan semakin canggih sehingga memangkas tenaga, biaya, dan waktu yang harus dikeluarkan oleh pemilik sawah.

Modernisasi walau terkadang melunturkan nilai dan budaya setempat, juga tak dapat dipungkiri menjanjikan intensifikasi berupa penanaman yang cepat, tumbuh cepat dan panen pun lebih cepat, karena semua telah disediakan secara modern. (Juma Darmapoetra : 2017 : 51)

Fenomena modernisasi muncul sebagai akibat dari membaiknya hubungan antara pusat (kota) yang mewakili corak modern dengan pinggiran (desa) yang mewakili corak tradisional. Hubungannya tidak hanya dua arah antara kota dengan desa tetapi juga telah berkembang ke desa sekitarnya, (Pahmi Sy : 2010)

Perkembangan peradaban adalah suatu tatanan sosial yang kompleks, terdiri dari penggolongan penguasa dan kaum tani yang berfungsi untuk menghasilkan pangan. Mulanya diawali dari peralihan manusia primitif menjadi petani dimana setiap daerah memiliki proses beragam. Misalnya, bercocok tanam yang kemudian disesuaikan oleh kondisi iklim dan tuntutan sosial daerah setempat. Begitu juga dengan teknik menggarap sawah. Selain mengurus tanaman dan sawah, petani juga menyisihkan waktu dan tenaga untuk memperbaiki alat-alat yang digunakan untuk bertani, membuat pagar di

pekarangan, memasang ladang pada kuda, membuat orang-orangan sawah sebagai penghalau burung, dan mengurus tempat tinggalnya seperti memperbaiki atap yang bocor atau menambal periuk yang pecah. (Eric R. Wolf : 1985 : 7)

Kebudayaan masyarakat petani bersifat otonom dan terbelah. Petani demi mempertahankan eksistensi dirinya, ia dituntut untuk menjaga komunikasi yang berkesinambungan dengan pemikiran-pemikiran komunitas lokal (*local community of thought*) yang berada di luarnya. Kehidupan intelektualnya baik itu mengenai agama dan moralnya mendapat pengaruh dari pemikiran-pemikiran guru-guru, imam, dan filosof. Begitupun sebaliknya, petani juga kadang-kadang mempengaruhi pemikiran-pemikiran mereka. Pada desa petani terdapat jalur komunikasi yang panjang antar komunitas dengan pusat-pusat peradaban. George Foster mengemukakan pengalamannya pada komunitas-komunitas lokal Amerika Latin, bahwa masyarakat petani selalu dilengkapi dengan kontak terhadap produk-produk dari strata sosial intelektual dan ilmiah. (Robert Redfield : 1985 : 56)

Seiring perkembangan zaman, muncullah berbagai produk-produk modernisasi yang menguntungkan pihak-pihak tertentu namun melemahkan pundi-pundi penghasilan petani kecil. Adanya berbagai perkembangan pada proses-proses bertani yang memaksa petani untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan tradisionalnya.



Sebagai salah satu contoh, Sedaka salah satu daerah yang terkena dampak karena adanya mekanisasi pertanian yaitu perubahan pada produksi beras dan upah. Mesin pemanen perontok gabah mulai muncul dan mempengaruhi pekerjaan buruh tani sebagai sumber pendapatan. Penggunaan traktor dalam lahan persawahan dan sanggup membeli mesin ini hanyalah orang-orang kaya yang ada dalam kampung tersebut. Petani-petani penyewa dan buruh kebanyakan hanya memiliki kerbau, sehingga untuk menggunakan mesin traktor harus menyewa lagi kepada pemilik traktor (orang kaya yang ada dalam kampung tersebut). Hal ini juga berpengaruh pada pola kerja upah yang terbagi menjadi dua bentuk. Upah yang berlaku untuk pindah tanam dan potong padi (secara lokal didefinisikan sebagai pekerjaan wanita) merupakan sistem per hasil kerja dalam kelompok di bawah pimpinan ketua kelompok yang melakukan negoisasi tentang upah per relong dengan petani yang menyewa tenaga kerja dan pekerjaan lain yang dilakukan di luar musim tanam dan panen yang sibuk misalnya perbaikan tanggul, penyiangan, pengaliran sumur, dan lain-lain dibayar dengan sistem kupang yaitu uang tetap untuk setengah hari atau satu hari kerja. Nominalnya jauh di bawah upah efektif karena dilakukan pada waktu-waktu sepi siklus padi. (James C. Scott : 2000 : 144-156)

Kegiatan menanam padi di sawah cukup panjang prosesnya sehingga memerlukan keahlian, keuletan, kesabaran dalam bekerja, kemudian merawat dan menantikan hasilnya. Dari rangkaian kegiatan menanam padi tersebut,

maka pekerjaan yang terberat adalah mengolah tanah dan mempersiapkannya untuk ditanami. Biasanya pekerjaan mengolah tanah dilakukan tenaga laki-laki. Masyarakat petani di Desa Tanah Bangkal belum mengenal traktor atau kerbau dalam membajak sawah. Pekerjaan mengolah tanah persawahan ini pada waktu dahulu sering dilakukan dengan bergotong royong secara bergantian pada masing-masing sawah milik masyarakat desa setempat. Namun sekarang sawah dikerjakan oleh pemiliknya sendiri atau mengambil tenaga upahan. (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia : 1996)

Kemajuan petani di luar negeri diukur dengan perkembangan sistem dan teknologi yang digunakan dalam bertani. Semakin canggih alat yang digunakan dan semakin sedikit tenaga manusia yang dipekerjakan, maka proses bertani itu dikatakan sukses. Sebab, jumlah tenaga kerja yang berprofesi sebagai petani sangat kurang. Berbeda dengan di Indonesia, mudah untuk menemukan orang dengan profesi petani.

Sawah dan kegiatan produksinya membuka peluang bagi para aktor lain selain pemilik dan yang menguasainya. Peluang yang terbuka ini mungkin saja berlaku untuk orang-orang yang memiliki modal produksi untuk mendapatkan penghasilan. Bentuk peluang tertentu juga diakui oleh peraturan formal pemerintah desa, misalnya peluang kerja pengolahan tanah bagi pemilik traktor di desa. Kerja traktor yang sangat efisien telah menggantikan tenaga kerja manusia. Gejala pemanfaatan kerja produksi pertanian sawah di Pangur

adalah tahapan kerja dalam produksi pertanian yang diambil alih dari tangan petani dan buruh tani oleh aktor tertentu. Selain pengolahan tanah dengan traktor, tahapan kerja yang dimaksud adalah tahapan pembuatan bibit padi untuk siap *tandur*. Petani penggarap (pemilik maupun penyakap) relatif memiliki waktu luang yang lebih banyak sebelum memasuki tahapan penanaman pada musim tanam padi berikutnya. Walaupun biaya untuk membeli bibit dengan melakukan pembibitan sendiri lebih mahal, tetapi hal itu tidak dapat memberi kesempatan untuk berusaha di luar sektor pertanian, seperti mengemudi becak sewaan atau mencari kerja menjadi buruh tani di desa lain. (Sadikin Sofwan Samandawai : 2007)

#### **D. Sistem Bagi Hasil**

Dalam sejarah Eropa, tidak ada pemberontakan petani yang mengambil revolusi sebagai cita-citanya, selain itu hubungan antara kaum bangsawan dan petani bukanlah hubungan antara penindas dan yang tertindas. Hubungan itu lebih kepada pikiran bahwa yang kaya haruslah lebih bermurah hati dan penguasa tidak menyalahgunakan kekuasaan yang dimilikinya. (Robert Redfield : 1985 : 106)

Jarang sekali terjadi kaum tani berusaha memulihkan atau merombak dunia mereka dengan kekerasan sebab mereka sendiri korban yang tidak berdaya dari kekerasan dibanding pemrakarsanya. Petani berusaha mengambil kesempatan sebesar-besarnya jika ada, meskipun tidak

menyenangkan. Pilihannya dapat berupa mempekerjakan semua anggota keluarga, mengesampingkan kewajiban-kewajiban seremonial yang dihargai, bermigrasi, bekerja atas dasar bagi hasil, menderita kemiskinan, minta belas kasihan orang lain, atau menjadi anak buah seorang tuan tanah untuk menghantam orang-orang sedesanya, dan biasanya meminta pengorbanan-pengorbanan yang lebih besar. (James C. Scott :1994 : 312-313)

Salah satu kesempatan agar petani yang tidak memiliki lahan sawah atau modal lainnya, hanya mengandalkan tenaga adalah bekerja atas bagi hasil. Sistem ini tersebar di beberapa daerah di Indonesia. Sistem bagi hasil adalah perjanjian yang sejak lahirnya sudah memiliki nama tersendiri menurut tempat atau daerah kelahirannya, misalnya *maro* di Jawa Tengah, *nengah* di Priangan, *toyo* di Minahasa, *perduawa* di Sumatera, *teseng* atau *tesang* di Kabupaten Sidrap. Sedangkan di Kabupaten Soppeng dikenal dengan istilah "*Massima Galung*".

Bagi hasil tidak dapat digolongkan dalam suatu perjanjian kerja yang berlandaskan upah, sekalipun ada hasil jasa yang diterima setelah panen, karena apa yang diterimanya itu adalah hasil keringatnya sendiri. Penggaraplah yang memiliki tenaga kerja, dengan kata lain penggaraplah yang bekerja dan hasil kerjanya itulah yang diterima setelah panen, tapi bukan berstatus upah. (A R Mustara : 1991)

“Anthropological research conducted throughout sub-Saharan Africa reveals that land is not merely a commodity (cf. Shipton & Goheen 1992 for a review). Land is the most important economic and social asset for the households who have access to it, but access and use are defined by membership to lineages, clans, chiefdoms, villages, ethnic groups, social networks, etc. Even when the farm size is so small that earning a living from it may be untenable, many are unwilling to give up land because it is the basis for a sense of belonging to a community and to a family (cf. Shipton 1989 among others). Tenure across the continent is complex and highly variable. In most countries, it involves a combination of formal, legal rights involving land title deeds with customary rights. As Shipton notes African land tenure is not about ownership per se, but instead rights and duties of use, transfer, access and control (1994).” (Katherine A. Snyder, Beth Cullen : 2014: 15)

Adapun definisi mengenai sistem bagi hasil menurut Undang-Undang

No.2 Tahun 1960 Pasal 1 Ayat C adalah sebagai berikut :

“Perjanjian bagi hasil ialah dengan nama ataupun juga yang diadakan antara pemilik pada suatu pihak yang seseorang atau badan hukum pada lain pihak yang dalam Undang-Undang ini disebut “Penggarap” berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkanankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak.”

Salah satu contoh sistem bagi hasil yang ada di Sulawesi Selatan adalah *Tesang*. Dalam perjanjian ini lamanya perjanjian tidak dibatasi. Seorang penggarap dapat terus menggarap selama ia mampu dan dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya atau keluarganya yang lain apabila penggarap tidak mampu lagi bekerja di sawah atau meninggal dunia. Hal ini juga mengakibatkan hubungan dengan si pemilik sawah menjadi akrab. Karena itu seorang pemilik

kadang-kadang memberi berbagai macam bantuan seperti pakaian bekas, obat-obatan, dan berbagai macam keperluan lainnya. Oleh karena itu, si penggarap juga menyadari dirinya untuk membalas kebaikan dari pemilik sawah dengan jalan membantu apabila pemilik melaksanakan kegiatan seperti pernikahan atau acara selamatan lainnya dengan membawakan pisang, ubi, daun pisang, kelapa, dan sebagainya. Begitupula dalam perbaikan atap rumah, dinding, dan kandang ternak biasanya datang tanpa diminta bantuannya oleh pemilik sawah. (Amirullah : 2001 : 74)

Begitulah siklus yang terbentuk secara alamiah diantara pemilik sawah dan petani penggarap, perjanjian untuk sistem bagi hasil pun dilakukan secara lisan karena berlandaskan rasa saling percaya dan menjunjung tinggi persaudaraan yang tinggi. Berdasarkan hasil bacaan dari berbagai literatur (sistem bagi hasil di Sulawesi Selatan) bahwa yang menjadi petani penggarap tak jarang adalah dari anggota keluarga pemilik sawah itu sendiri atau orang yang tinggal tidak jauh dari lingkungannya.

#### **E. Jaminan Sosial Tradisional “*Massima Galung*” Pada Petani**

Adanya penurunan pola jaminan sosial yang disebabkan oleh perubahan-perubahan sosial di bawah kekuasaan kolonial yaitu meningkatnya tuntutan-tuntutan ekonomi yang baru dan bersifat mengganggu. Perubahan itu mengurangi sumbangan-sumbangan tradisi bagi sustensi petani. Akibatnya, kemampuan desa untuk memberi perlindungan atas dasar pertalian kerabat

secara tradisional dibatasi ruang lingkungannya. Tidak ada lagi tanah komunal yang dimiliki oleh komune yang biasanya digunakan sebagai pemberian bantuan tradisional kepada warga yang memerlukannya. Masyarakat desa tidak diberdayakan karena menggunakan tenaga kerja orang-orang yang tidak bertempat tinggal di daerah itu. Dalam suatu desa sering didapatkan suatu komunitarisme kelas rendahan namun tidak mampu menjamin substensi minimal bagi yang paling miskin. Dari segi ekonomi desa, terbatasnya kegiatan-kegiatan cadangan yang dapat dilakukan oleh petani tradisional untuk mengatasi kegagalan panen dan beban kutipan-kutipan. Selain itu, memburuknya hubungan antara petani penyewa dengan tuan tanah. Penyewa menginginkan jika tuan tanah yang menanggung resiko dan melindunginya dari bencana, sebaliknya tuan tanah ingin penyewa membayar sewa apapun yang terjadi. (James C. Scott : 1994)

Pada bagian ini yang akan penulis bahas adalah jaminan sosial (sekuritas) tradisional maka terlebih dahulu harus diketahui maksud dari istilah itu. Menurut ILO (International Labour Organization), sekuritas sosial (jaminan sosial adalah :

“Social security is the protection that a society provides to individuals and households to ensure acces to health care and to guarantee income security, particularly in case of old age, unemployment, sickness, invalidity, work injury, maternity or loss of a breadwinner”. (<https://www.ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-international-labour-standards/social-security/lang--en/index.htm>)

Di Indonesia juga terdapat aturan mengenai Sistem Jaminan Sosial yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 1 bahwa :

Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

Menurut Assiba'i pelopor lahirnya sekuritas sosial adalah negara Jerman yaitu pemberian bantuan terhadap kecelakaan pekerja di pabrik ketika sedang dinas. Kemudian sasaran pemberian bantuan berkembang, diberikan jaminan perawatan kepada orang yang sakit atau pensiunan yang sudah tua, dan golongan pekerja di pabrik pada usaha perdagangan dan pertanian. Benda Beckmann menguraikan bahwa ada berbagai definisi dari jaminan sosial menurut para ahli yang disesuaikan dengan kepentingan mereka masing-masing, selain itu pentingnya untuk menganalisa peranan dari berbagai kelompok atau intitusi. Mekanisme sekuritas sosial juga berlaku bagi "situasi normal" dalam keadaan krisis atau kesulitan. Sedangkan, Getubig berpendapat bahwa definisi dari ILO mengenai sekuritas sosial tidak cocok dengan negara berkembang yang belum terintegrasi sektor ekonomi formal dan pada umumnya masih miskin atau sangat miskin. (Mahmud Tang : 1996 : 8-10)



Istilah sekuritas sosial (jaminan sosial) dalam arti luas dapat diartikan sebagai usaha-usaha individu, kelompok, warga suatu desa, dan instansi pemerintahan untuk mengatasi kebutuhan primer tiap masyarakat. Sehingga, istilah ini dapat digunakan terhadap berbagai fenomena sosial berbagai tingkatan. (Mahmud Tang : 1996 : 10)

Menurut Nooteboom dalam Safrudin Amin, dkk (2018 : 33) bahwa :

“Social security is all ways in which individual people, households, and their community protect livelihoods and are socially protected against shocks and stresses that threaten its continuity and stability.”

Pada masyarakat pedesaan terdapat berbagai bentuk usaha-usaha bantuan yang ditujukan untuk kepentingan bersama dan dilaksanakan secara bersama-sama pula. Menurut Sumarnonugroho dalam Faisal, usaha tersebut adalah gotong-royong atau tolong-menolong yang dilandasi dengan prinsip resiprositas. Prinsip gotong-royong dan tolong menolong tersebut terjadi diantara mereka yang saling mengenal sehingga dapat berfungsi sebagai jaminan sosial maupun pekerjaan umum. (Faisal : 2001)

Sekuritas sosial tradisional adalah jaminan sosial yang sumbernya dari luar institusi pemerintah yang secara turun temurun diberikan atau diterima dari adanya hubungan-hubungan sosial seperti kerabat, tetangga, orang sekampung, teman, patron-klien, dan sebagainya. (Tang dkk, 2005)

Dari penjelasan di atas, penulis berpendapat bahwa jaminan sosial (sekuritas) tradisional adalah bentuk perlindungan sosial yang tumbuh pada masyarakat didasari pada kesadaran bahwa mereka memiliki kewajiban untuk saling tolong menolong terlebih terhadap orang yang mereka kenal atau mereka yang membutuhkan pertolongan.

Istilah jaminan sosial tradisional tidak hanya dikenal di Indonesia tetapi di Afrika juga dikenal istilah jaminan sosial tradisional yang didasarkan pada hubungan kelarga dan ikatan keluarga. Selain itu, anak-anak juga dipandang sebagai bentuk jaminan sosial. Menurut Kaseke dan Oliver, sistem jaminan sosial tradisional berbasis kekerabatan dan melihat keluarga besar sebagai lembaga jaminan sosial yang memberikan dukungan kepada anggotanya dalam setiap resiko. Di Uganda terdapat istilah *Zunde raMambo* dimana setiap anggota komunitas wajib menyumbangkan biji-bijian yang diawasi oleh kepala. Sumbangan tersebut digunakan untuk memberi makan orang tua, anak yatim, dan janda pada saat musim kering, kelaparan, dan pada masa kerawanan pangan. Ada juga bantuan berupa *Kuronzera* (peminjaman ternak) kepada anggota yang kurang beruntung untuk menyediakan tenaga listrik alternatif selama musim pertanian demi meningkatkan produktivitas pertanian. Dalam hal kematian, *Sarapavana* yaitu menjadi wali dari anak-anak yang Bapak atau ibunya meninggal. Lembaga keagamaan seperti gereja juga memberikan

bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Semua bentuk-bentuk jaminan sosial di atas bersifat mengikat. (Linah Rugarunganda, dkk : 2017 : 216)

Negara luar mengenal konsep bagi hasil lebih dengan istilah perjanjian mitra/kerjasama. Perjanjian tersebut mencakup poin-poin yang mengatur hak dan kewajiban kedua pihak dan dilakukan secara formal. Perjanjian yang dilakukan jelas dan profesional sehingga pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut haknya.

“The Concept ; Share farming is where two parties (the landowner and share farmer) carry on separate farming businesses on the same area of land without forming a partnership or company. Both parties share the benefits/risks of farming, There is no fixed payment for the land, Each party can sell their share of output but must pay for their input costs, Share Farming can be fully compliant with EU/ government support schemes including the Single Farm Payments, REPS, etc, The Revenue commissioners are satisfied that land owners participating in a legitimate Share farming agreement continue to be classified as “farmers”, Written legal agreement is entered into to ensure that both parties are protected should difficulties arise.”  
(<https://www.teagasc.ie/about/> : 2017)

Di Indonesia, bagi hasil tidak hanya dilakukan di bidang pertanian tetapi juga di bidang peternakan. Landasan pelaku praktik bagi hasil di bidang peternakan serupa dengan pelaku sistem bagi hasil di bidang persawahan. Seperti, kepercayaan, jaringan, dan norma yang dianut di dalamnya.

## Implementation Social Capital of Cattle Breeders Following Partnership

System :

“...The social capital component studied in cattle ranchers following the partnership system is trust, network and norm. Trust is a desire to take risks in social relationships based on the belief that others will do what is expected and always act in a pattern of mutually supportive actions is called trust. There is a bond between nodes (people or group linked to media). There is a work between nodes (people or group) through the media of social relations into one cooperation. Just as with a net tied to each other a work is done between the nodes and holds the load together. Norms in groups of farmers who follow the partnership system has a role to smooth the business activities and create a good community...” (S N Sirajuddin, A R Siregar and P Mappigau : 2018 : 4-5)

Sistem bagi hasil pada masyarakat Kabupaten Soppeng dikenal dengan istilah “*mapassima galung*” yaitu orang yang memberi bantuan untuk menggarap sawah kepada orang lain/petani yang tidak memiliki lahan persawahan. *Massima galung* adalah orang yang mengerjakan sawah milik orang lain dengan sistem bagi hasil atau dengan kata lain yaitu orang yang menerima bantuan untuk menggarap sawah. Sistem ini dapat digolongkan sebagai jaminan sosial tradisional karena merupakan kebudayaan yang hidup pada masyarakat untuk saling membantu demi terpenuhinya kebutuhan hidup satu sama lain, yaitu antara pemilik sawah dan petani penggarap.

Istilah *teseng* (istilah yang digunakan di Kabupaten Barru untuk *massima galung* / sistem bagi hasil) secara harfiah berarti mengerjakan atau menggunakan kepunyaan orang lain atas izin pemiliknya. Hasil dari tanah yang

dikerja/digarap tersebut akan dibagi berdasarkan perjanjian yang dilakukan secara lisan oleh kedua belah pihak, yaitu antara pemilik (*to mappateseng*) dan penggarap (*to matteseng*). Menurut A.R Mustara, *teseng* adalah suatu kesepakatan bersama yang mengikat kedua belah pihak yang hasilnya akan dibagi secara natura oleh pemilik tanah dan penggarap. (A.R Mustara : 1991)

Berbagai macam kebutuhan yang harus dipenuhi oleh petani penggarap tidak sebanding dengan jumlah lahan yang ada sehingga penghasilannya kurang. Bila petani penggarap juga memiliki sawah sendiri, kadangkala hasil dari sawah itu jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Sehingga banyak petani yang menjadi miskin dan kehilangan pekerjaan akibat keadaan tersebut. *Massima galung* dapat berfungsi sebagai jaminan sosial tradisional bagi petani yang tidak memiliki sawah agar tenaganya diberdayakan sehingga dapat memiliki penghasilan untuk memenuhi segala macam kebutuhannya.

Ketimpangan yang menyebabkan petani tidak mampu memenuhi kebutuhannya tidak hanya dari segi penguasaan tanah, tetapi juga dari penguasaan aset produksi dan pengupahan. Tingkat pendapatan atau penghasilan seseorang dipengaruhi oleh luas lahan yang dimiliki atau dikerjanya, maka semakin tinggi penghasilannya, hal itu juga berpengaruh pada kemampuannya untuk memiliki alat-alat produksi. Secara nominal, upah yang diterima meningkat namun daya belinya merosot. Total upah yang

diterima hanya mampu membeli setengah dari kebutuhan petani. (Amien Rais, dkk : 1995)

Secara umum, dari segi istilah, manfaat, dan kendala-kendala yang dialami pada *massima galung* sama dengan daerah lain. Hanya saja istilah yang berbeda, seperti di Sulawesi Selatan sendiri untuk setiap daerah berbeda-beda istilahnya. Misalnya, *tesang* di Gowa, *teseng* di Sidrap, dan *mabbalango* di Barru. Secara garis besar manfaat yang diberikan kepada orang yang bersangkutan dan kendala-kendala yang dialami pada *massima galung* sama dengan daerah lain. Pada saat *mappassima galung* telah berlangsung, kadangkala ada petani penggarap yang melakukan wanprestasi. Bentuk wanprestasi pada petani yaitu penggarap tidak menaati beberapa hal yang telah disepakati oleh pemilik sawah atau melakukan kecurangan dengan menukar padi yang seharusnya diberikan kepada pemilik sawah atau melakukan kecurangan lainnya. Dalam keadaan seperti ini pemilik sawah menjadi kecewa dan tidak lagi percaya terhadap petani penggarap, sehingga berimbas kepada petani jujur yang tidak lagi memiliki kesempatan menggarap sawah. Manfaat dari dilakukannya *massima galung* adalah semakin eratnya budaya saling tolong menolong dan *sibali peri* (suatu keadaan dimana orang lain dapat merasakan penderitaan orang lain sehingga muncul niat untuk mengurangi beban tersebut) khususnya pada masyarakat bugis.

Sistem bagi hasil atau *massima galung* jika dilakukan sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 atau dilakukan sesuai kesepakatan kedua belah

pihak, salah satunya tidak ada yang melakukan wanprestasi maka akan menguntungkan kedua belah pihak. Biasanya punna *galung* (pemilik sawah) yang melakukan *mappasima galung* tidak sanggup mengelolah sawah miliknya sendiri disebabkan oleh berbagai hal. Diantaranya, tinggal jauh dari lokasi sawah, memiliki pekerjaan lain, atau merasa tidak terampil dalam bertani. Sawah yang tadinya terancam tidak berproduksi dapat menghasilkan lagi karena keberadaan petani penggarap. Selain itu, petani penggarap yang tadinya kehilangan pekerjaan karena semakin modernnya peralatan bertani menjadi memiliki penghasilan dengan adanya sistem bagi hasil ini.

“... Tesang can be interpreted simply as someone who gives capital which is then developed by others. Tesang is usually applied to farms with revenue-sharing mechanisms between farmers and capital owners, but the implementation and types of agreements vary. Diversity and the implementation of agreement forms (oral-written) cannot be separated from the customs prevailing in a region. Results of operations will be divided in accordance with the agreement between financiers and farmers/ranchers. Usually, there is no bond or letter of agreement to conduct the business cooperation. Cooperation between the owners of capital and Pa'teseng is only oral and based on mutual trust. Typically, beef breeders are already well known to investors. The general rule is that it is based on profit-sharing, trusting each other, and an informal agreement between the investors (owners of cattle) and the breeder. Profit-sharing was based on the number of calves and the calves' selling points...” (Sitti Nurani Sirajuddin, dkk. 2017)

Berdasarkan Faisal (2004), *Teseng* atau secara umum disebut sistem bagi hasil merupakan wilayah studi antropologi hukum dan antropologi ekonomi karena membahas tentang norma-norma yang mengatur sistem bagi

hasil antara pemilik sawah dengan penggarap dan membahas pula sistem ekonomi petani. Menurut Tang (2012), hubungan antara *Massima Galung* sebagai suatu jaminan sosial tradisional dengan hukum adalah untuk menentukan seseorang atau ketentuan sosial sebagai pemegang kewenangan dan kewajiban untuk melakukan suatu wewenang. Misalnya, syarat atau institusi mana saja yang berhak menerima bantuan sosial beserta segala aturan atau persyaratan yang berkaitan dengan pemberian jaminan sosial tersebut. Hukum itu bisa berupa hukum adat, hukum agama, hukum pemerintah atau hukum apa saja yang tumbuh pada lingkungan masyarakat yang diteliti. Penulis dapat menyimpulkan bahwa *massima galung* masuk ke dalam ranah studi antropologi hukum dikarenakan pada praktiknya memuat beberapa aturan yang saling mengikat diantara kedua belah pihak atau adanya kepatuhan terhadap aturan tidak tertulis yang tumbuh di kalangan para petani pemilik sawah dan petani penggarap yang dilakukan secara lisan.

#### **F. Landasan Teori**

Konsep Malinowski (Koentjaraningrat : 1987) tentang Fungsionalisme menjelaskan tentang fungsi sosial dari adat, tingkah laku manusia, dan pranata-pranata sosial. Fungsi sosial tersebut dibedakan ke dalam tiga tingkat abstraksi, yaitu :

1. Fungsi sosial dari suatu adat, pranata sosial, atau unsur kebudayaan pada tingkat abstraksi pertama mengenai pengaruh atau efeknya



terhadap adat, tingkah laku manusia, dan pranata sosial yang lain dalam masyarakat.

2. Fungsi sosial dari suatu adat, pranata sosial, atau unsur kebudayaan pada tingkat abstraksi kedua mengenai pengaruh atau efeknya terhadap kebutuhan suatu adat atau pranata lain untuk mencapai maksudnya, seperti yang dikonsepsikan oleh warga masyarakat yang bersangkutan.
3. Fungsi sosial dari suatu adat atau pranata sosial pada tingkat abstraksi ketiga mengenai pengaruh atau efeknya terhadap kebutuhan mutlak untuk berlangsungnya secara terintegrasi dari suatu sistem sosial yang tertentu.

Selain itu, Malinowski juga menjelaskan tentang asas pengendalian sosial atau hukum, seperti berikut ini :

1. Dalam masyarakat modern, tata tertib kemasyarakatan dijaga oleh suatu sistem pengendalian sosial yang bersifat memaksa (hukum). Pelaksanaan hukum didukung oleh sistem alat-alat kekuasaan (kepolisian, pengadilan, dan sejenisnya) yang diorganisasi oleh suatu negara.
2. Kadang pada masyarakat primitif tidak ada alat kekuasaan.
3. Pada masyarakat primitif terdapat naluri pada individunya yang secara spontan taat pada adat istiadat.

Pada penelitiannya terhadap masyarakat Trobriand, beliau menemukan bahwa berbagai sistem tukar menukar terjadi pada masyarakat merupakan pengikat dan daya gerak dari masyarakat. Sistem menyumbang yang menimbulkan keinginan untuk membalas adalah dasar sekaligus prinsip yang mengatiskan kehidupan masyarakat. Sistem tersebut dikenal dengan istilah prinsip timbal balik atau *principle of reciprocity*.

Beliau juga mengemukakan tentang teori fungsional terhadap kebudayaan. Dasar dari proses belajar adalah aksi berulang-ulang dari reaksi suatu organisme terhadap gejala-gejala dari luar dirinya yang terjadi sedemikian rupa sehingga salah satu kebutuhan naluri dari organisme tadi dapat terpenuhi.

### **G. Kerangka Konseptual**

Fokus penelitian ini adalah petani kecil dimana AV. Chayanov dalam Scott (1994) menjelaskan bahwa petani kecil adalah mereka yang pada beberapa keadaan dituntut untuk melakukan pilihan-pilihan yang tidak masuk akal. Scott (1994) menguraikan bahwa petani kecil adalah mereka yang memperoleh pendapatan kecil dari suatu daerah yang padat penduduknya, dan kadang-kadang jika berada dalam kondisi mendesak terpaksa menjual barang-barang milik mereka dengan harga yang rendah. Data di lapangan menunjukkan bahwa yang termasuk petani kecil adalah petani yang lahan

garapnya tidak luas, tidak memiliki pekerjaan dan kemampuan lain, dan tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya.

Sistem yang dijalankan adalah bagi hasil (*massima galung*) dan terdapat aturan-aturan yang berlaku mengikat dan memaksa terhadap petani kecil. Aturan-aturan tersebut bersumber dari *punna galung*. Aturannya berupa pajak sawah yang dibagi dua atau tidak, mengenai penggunaan teknologi yang akan digunakan, patuh pada keberadaan *Jennang*, patuh pada perintah *punna galung* mengenai berbagai hal, dan konsekuensinya sering diperlakukan curang oleh oknum tertentu.

Diantara petani kecil tersebut terdapat *passima* yang yang menggarap lahan tidak luas dan dianggap tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, serta tidak memiliki pendidikan atau kemampuan yang mumpuni untuk mengerjakan profesi lain. Meskipun begitu, *massima galung* dianggap sebagai sarana yang berfungsi kebutuhan *punna galung* dan *passima*. Apabila aturan-aturan yang dibuat oleh *punna galung* ditaati oleh *passima* maka praktik *massima galung* dapat berfungsi sebagai jaminan sosial tradisional yaitu dapat meningkatkan kesejahteraan petani kecil, begitu pula terhadap pemilik sawah yang dapat menikmati manfaat ekonomi dengan digarapnya sawah yang dimiliki. Sawah yang dimiliki *punna galung* ada yang mengelolah sehingga tidak terlantar dan dapat merasakan manfaat ekonominya, begitupula *passima* yang tidak memiliki profesi selain bertani menjadi terberdayakan dan dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhannya

terhadap berbagai hal. Misalnya, kebutuhan hidup sehari-harinya menjadi terpenuhi.

Sesuai dengan teori Malinowski, *massima galung* berfungsi sebagai jaminan social tradisional khususnya bagi petani kecil. Adapun berbagai aturan yang diterapkan pada sistem *massima galung* berfungsi sebagai pengendalian sosial yang menjadikan sistem tersebut tetap ada dan menjadi syarat dapat dilaksanakannya sistem bagi hasil. Dari budaya *massima galung* juga nampak budaya untuk saling memberi dan menerima, misalnya hubungan *antara passima* dan *punna galung* terhadap pemberian akses atau perintah tertentu yang didapatkan oleh *passima* dan dipatuhi makai ia dapat menerima akses atau pemberian tertentu. Tidak hanya terhadap *passima* dan *punna galung*, sesama *passima* juga terdapat budaya tolong menolong yang menandakan bahwa *principle of reciprocity* oleh Malinowski berlaku pada sistem *massima galung*. Dimana semua unsur-unsur tersebut mempunyai pengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan petani kecil khususnya mereka yang berstatus *passima*.

